

Peran Pemerintah dalam Upaya Mencegah Maraknya Perkawinan Remaja di Kecamatan Dolok Masihul

Nur Asri^{1*}, Mailin² 

^{1,2}Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 19, 2024

Accepted August 30, 2024

Available online August 25, 2024

Kata Kunci:

Peran, Perkawinan, Remaja

Keywords:

Role, Marriage, Teenagers



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah penyuluh KUA dalam mengatasi pencegahan perkawinan remaja di Kecamatan Dolok Masihul. Salah satu alasan untuk melakukan perkawinan remaja adalah untuk menghindari dari pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan sosial, selain itu mengurangi beban orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mencegah maraknya perkawinan remaja yang dilakukan oleh pemerintah penyuluh KUA di Kecamatan Dolok Masihul antara lain, melakukan sosialisasi penyuluh KUA telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang resiko perkawinan remaja dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak, menyediakan akses pendidikan pemerintah penyuluh KUA juga menyediakan akses pendidikan seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, melakukan pemberdayaan masyarakat pemerintah juga memperdayakan masyarakat melalui pendidikan sekolah paket C, dan BLT, dan perluasan lapangan kerja pemerintah penyuluh KUA menyediakan lapangan pekerjaan seperti membuka usaha kecil yang dilakukan dirumah atau diluar rumah.

ABSTRACT

This study use qualitative research, where this study aims to determine the role of the KUA extension government in overcoming the prevention of teenage marriage in Dolok Masihul District. One of the reasons for carrying out teenage marriage is to avoid free association that violates religious and social norms, in addition to reducing the burden on parents. The results of this study indicate that preventing the rampant teenage marriage carried out by the KUA extension government in Dolok Masihul District include, conducting socialization, KUA extension workers have conducted socialization to the community about the risks of teenage marriage by providing understanding to parents and children, providing access to education, the KUA extension government also provides access to education such as PAUD, TK, SD, SMP, SMA, carrying out community empowerment, the government also empowers the community through package C school education, and BLT, and expanding employment opportunities, the KUA extension government provides employment opportunities such as opening small businesses that are carried out at home or outside the home.

1. PENDAHULUAN

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai peranan atau serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang dalam masyarakat. Menurut bridge thomas dalam peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang jabatan tertentu. Selain itu "peran" berasal dari kata role dan dapat diartikan sebagai peran atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut (Hia, 2019) peran adalah perilaku seseorang dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya, peran dianggap penting karena menentukan perilaku seseorang. Peran merujuk pada fungsi, adaptasi, dan proses dimana setiap orang menempati suatu posisi atau tempat dalam masyarakat dan memenuhi suatu peran. Teori peran membahas salah satu karakteristik perilaku sosial yang paling penting, fakta bahwa orang-orang berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi, bergantung pada identitas dan situasi sosial tertentu. Besarnya peran yang dimainkan seseorang pada suatu jabatan atau jabatan tertentu dapat diketahui dengan mengamati tindakan dan perilaku yang dilakukan selama menjalankan jabatan atau jabatan tersebut. Teori peran menjelaskan interaksi sosial yang dilakukan individu dalam lingkungan berdasarkan budaya yang dominan. Teori peran menyatakan bahwa orang yang mengalami konflik peran tingkat tinggi merasa lebih cemas, lebih tidak puas,

*Corresponding author

E-mail addresses: asri0102201061@uinsu.ac.id (Nur Asri)

dan kurang efektif di tempat kerja dibandingkan orang lain. Peran adalah aspek dinamis dari status, ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peran.

Perkawinan remaja mengacu pada kontrak yang dibuat pada usia muda atau dibawah umur. Masa remaja merupakan masa pencari jati diri dan memerlukan interaksi dengan sebaya. Remaja ialah Anak-anak berada pada masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan mengalami perubahan yang cepat dalam segala aspek. Remaja yang menikah dini sulit beradaptasi dan mudah iri terhadap teman dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan remaja yang menikah dini dihadapkan pada tekanan emosional, dan usia pernikahan remaja di sini terkonsentrasi pada usia 14-17 tahun atau pertengahan remaja. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi kesatuan rohani. dan kombinasi fisik. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya orang yang berusia 19 tahun ke atas dan perempuan berusia 16 tahun ke atas yang boleh menikah (Rahman, 2022). Adapun dalam undang-undang Republik Demokratik yang direvisi pada 16 September 2019, hanya pernikahan yang diperbolehkan bagi pria maupun wanita yang berusia 19 tahun (Rozy, 2022).

Meningkatnya perkawinan remaja pada masyarakat saat ini disebabkan oleh faktor, yaitu faktor pendidikan, seperti orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda karena tidak mampu menyekolahkan anaknya (Widianto et al., 2022). Akibat pengaruh faktor-faktor tersebut, anak remaja kehilangan haknya. Pada remaja ini anak harus terlebih dahulu duduk dibangku sekolah mengikuti pelajaran, belajar dan menikmati masa mudanya. Namun, ketika anak remaja melakukan perkawinan, maka anak remaja tidak terlindungi dan masa depan mereka hancur. Sejak dini, anak harus dilindungi oleh keluarganya, orang tua, sekolah, terutama guru, dan masyarakat luas termasuk pemerintah (Susyanti & Halim (2020). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan remaja di Indonesia, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kebutuhan ekonomi, perjodohan, seks bebas dikalangan remaja, dan kurangnya pemahaman agama.

Tren pernikahan remaja dibawah 18 tahun atau dibawah umur 15 tahun menunjukan penurunan dari tahun 2008 hingga tahun 2018, namun penurunannya masih tergolong lambat. Sekitar dari satu dari sembilan perempuan atau laki-laki berusia 20 hingga 24 tahun telah menikah pertama kali sebelum berusia 18 tahun (Sukmana et al., 2023). Fenomena pernikahan usia muda di Indonesia sendiri semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Dimana Indonesia menempati urutan ketujuh secara global serta urutan pertama di wilayah Asia Pasifik (Khumairoh et al., 2023). Pernikahan remaja di usia muda diketahui menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi anak perempuan, karena banyak pihak yang terkena dampaknya (Anjarwati & Haerah, 2023). Dari perspektif umum, pernikahan remaja di usia muda dikaitkan dengan kesehatan reproduksi yang buruk seperti tinggi badan, kemungkinan anemia berat, berat badan, kelahiran prematur, kehamilan yang tidak diinginkan aborsi (termasuk keguguran, lahir mati, dan aborsi).

Bahkan dizaman modren ini, fenomena perkawinan pada remaja masih sering terjadi di masyarakat. Salah permasalahan yang sering muncul dimasyarakat adalah maraknya perkawinan pada remaja tanpa persiapan mental yang matang. Ada dua dampak perkawinan pada remaja yaitu dampak positif dan negatif. Dampak Positif, Menurut (Dahriah et al., 2020), mengingat akan dampak positif perkawinan pada remaja memiliki dampak utama dalam mencegah maksiat dan perzinahan. Dampak positif kedua adalah ketika salah satu anggota keluarga menikah, beban orang tua dengan sendirinya berkurang. Sebab, setelah melakukan perkawinan remaja, orang tua tidak lagi mempunyai tanggung jawab. Dampak negatif yaitu kekerasan dalam rumah tangga, hal itu menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pada remaja yang terjadi di Indonesia adalah kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga, dan hipertensi terjadi. Oleh karena itu, perkawinan pada remaja yang terjadi di Indonesia harus dicegah agar tidak menimbulkan dampak negatif, remaja yang belum cukup umur untuk menikah. Hal ini bisa dikatakan terjadi diseluruh wilayah Indonesia (Sukmana et al., 2023).

Penelitian menunjukan bahwa perkawinan remaja muda sering kali terjadi di lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di kecamatan dolok masihul. Dengan meningkatkan pendidikan diharapkan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan akan meningkat. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan remaja. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan mengerti pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang melarang perkawinan usia muda. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan perkawinan usia muda dapat dicegah.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan Lembaga non-organisasi dan lembaga masyarakat lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini. Di tingkat KUA Kecamatan Dolok Masihul, penyuluh agama Islam mempunyai peranan penting karena merupakan salah satu pionir pelayanan agama yang menjangkau masyarakat untuk memberikan bimbingan langsung karena masih banyak anak-anak yang perlu mencari pertolongan dan mendapatkan bantuan. dididik sejak dini sebagai upaya preventif. Guru agama Islam berperan penting dalam membentuk nilai-nilai moral, kesalehan, dan spiritual serta berperan sebagai penggerak dalam meningkatkan perkembangan dan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu tentang, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini" memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang ditulis. Hasil penelitian, peran pemerintah daerah kabupaten dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peran pemerintah daerah kabupaten dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di kabupaten lamongan serta upaya apa saja yang telah dilakukan dalam bentuk mengurangi. Pemerintah Daerah Kabupaten Ramongan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data, wawancara semi terstruktur, dan teknik pengambilan informan dengan menggunakan random sampling. Sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan studi literatur, adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil dari penelitiannya ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, dan faktor ekonomi. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pemerintah lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan tersebut. Pemerintah daerah kabupaten lamongan memberikan upaya berupa program bina remaja, forum anak lamongan (FOL), dan kerja sama berbagai instansi.

Penelitian terdahulu tentang, "Penyuluh Pencegahan Pernikahan Dini Pada Usia Remaja Di Sekolah Menengah Pertama" penelitian menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*. Pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di usia remaja pada siswa siswi yang ada di SMP N 4 Selong Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan *Participatory Action Research (PAR)* dengan tahapan sebagai berikut: pemetaan awal, membangun komunikasi dengan guru dan siswa, menentukan topik pengabdian dan pemetaan masalah, menyusun teknis, melaksanakan kegiatan pengabdian, membenuk kelompok diskusi dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan sangat positif, salah satunya ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta, terkait dengan materi yang disampaikan. Selain itu para peserta juga menceritakan pengalaman pribadi orang terdekatnya yang mendapatkan tekanan langsung dari orang tua untuk melakukan pernikahan dini. Kepuasan dari peserta juga terlepas dari narasumber yang dihadirkan adalah orang yang berkompeten dan memiliki fokus terhadap masalah sosial, pembawaan yang humble sehingga dapat menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah siswa siswi yang notabnya remaja.

Penelitian terdahulu yaitu, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal" penelitian ini menggunakan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan pelayanan layanan konseling format klasikal, dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap dampak dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, studi literatur. Instrumen penelitian ini sendiri yakni melakukan pelayanan pengabdian kepada masyarakat dengan menyelenggarakan layanan konseling format klasikal, kepada 50 orang pemuda dan remaja peserta layanan pada 10 rombongan belajar. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa layanan konseling format klasikal, dapat berperan memberikan pemahaman yang baik mengenai dampak pernikahan dini, kepada peserta layanan dan dapat membantu mereka mengambil keputusan untuk mencegah pernikahan dini, merencanakan karir, dan masa depan yang lebih baik. Maka disarankan kepada konselor agar merencanakan dan melaksanakan konseling format klasikal dengan materi khusus. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sudah hampir sama hanya saja, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai peran pemerintah dalam upaya mencegah maraknya perkawinan remaja di kecamatan dolok masihul, agar remaja di kecamatan dolok masihul tidak melaksanakan perkawinan pada usia muda atau remaja.

2. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan, untuk menafsirkan sebuah fakta yang terjadi atau kondisi objek penelitian dengan menggunakan metode-metode yang ada. Dan untuk menggambarkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam sesuai dengan fenomena yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian (Fadli, 2021). Lokasi penelitian yang digunakan oleh penelitian berada di Kecamatan Dolok Masihul, lokasi inilah peneliti melakukan penelitian untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis untuk menjawab

rumusan masalah peneliti. Wawancara, dokumentasi dan observasi ialah metode yang dipergunakan untuk mengambil data. Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data ada dilapangan terkait upaya pemerintah dalam mencegah maraknya perkawinan remaja. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan dengan cara wawancara secara langsung dengan informan yang berada di KUA Kecamatan Dolok Masihul, sedangkan data sekunder didapat dari pihak lain atau melalui dokumen. Dalam hal ini, UU KHI dan sumber-sumber lain yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian yang peneliti teliti saat ini (Purnasari, 2021).

Adapun terkait teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari informan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara mendalam dan observasi partisipan digunakan untuk mengeksplorasi berbagai informasi dari responden dan berbagai situasi yang melingkupi obyek penelitian. Wawancara mendalam dan informasi dari partisipan digunakan peneliti untuk mengkaji informasi-informasi yang didapat dari informan. Selanjutnya peneliti juga mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik analisis data yang dalam pengumpulan data penelitian (Muslim, 2021). Teknik terakhir dokumentasi yang dilakukan dengan pengambilan foto dan gambar untuk menjadikan bukti secara fisik dalam melakukan proses penelitian Al Rosyid & Karismawan, (2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Perkawinan Remaja di Kecamatan Dolok Masihul Bulan November

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat	Tgl/Bln, Thn Menikah	Jenis Kelamin
1	Ratih	15 Tahun	SMP	Perdamuan	06-November-2023	Perempuan
2	Tasya	17 Tahun	SMA	Perdamuan	16-November-2023	Perempuan
3	Rahmi	16 Tahun	SMA	Bajaronggi	20-November-2023	Perempuan
4	Siska	16 Tahun	SMA	Bajaronggi	25-November-2023	Perempuan
5	Yati	17 Tahun	SMA	Bajaronggi	29-November-2023	Perempuan

Tabel 2. Perkawinan Remaja di Kecamatan Dolok Masihul Bulan Desember

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat	Tgl/Bln, Thn Menikah	Jenis Kelamin
1	Dimas	16 Tahun	SMA	Pekan Rabu	04-Desember-2023	Laki-Laki
2	Rangga	15 Tahun	SMP	Pekan Rabu	13-Desember-2023	Laki-Laki
3	Ahmad	16 Tahun	SMA	Pekan Rabu	20-Desember-2023	Laki-Laki
4	Amanda	16 Tahun	SMA	Blok 10	26-Desember-2023	Perempuan
5	Rere	14 Tahun	SMP	Blok 10	28-Desember-2023	Perempuan
6	Tami	16 Tahun	SMA	Blok 10	30-Desember-2023	Perempuan

Tabel 3. Perkawinan Remaja di Kecamatan Dolok Masihul Bulan Januari

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat	Tgl/Bln, Thn Menikah	Jenis Kelamin
1	Wulan	17 Tahun	SMA	Durasan	03-Januari-2024	Perempuan
2	Pitri	16 Tahun	SMA	Durasan	12-Januari-2024	Perempuan
3	Zaki	16 Tahun	SMA	Durasan	20-Januari-2024	Laki-Laki
4	Diva	17 Tahun	SMA	Cemara	25-Januari-2024	Perempuan
5	Radit	17 Tahun	SMA	Cemara	26-Januari-2024	Laki-Laki
6	Windi	16 Tahun	SMA	Cemara	29-Januari-2024	Perempuan

Dari tabel yang diatas peneliti juga melampirkan hasil wawancara perkawinan remaja di Kecamatan Dolok Masihul yaitu:

Hasil Wawancara Pertama yang dilakukan pada Remaja yang bernama Amanda:

Amanda merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adiknya masih duduk dibangku kelas 3 SD. Amanda kehidupannya sangat diawasi oleh orang tuanya, mulai dari pergaulan pertemanan, tetapi sejak ayahnya wafat kehidupan amanda tidak membaik/berubah singkat waktu mamaknya amanda juga sudah menikah lagi. Maka dari itu Amanda tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya mulai dari pergaulan

dengan teman-temannya, pulang sekolah terlambat tidak pernah dicariin. Seiring berjalan waktu amanda pacaran dengan Bagas kehidupan amanda jauh lebih membaik sejak kehadiran Bagas. Amanda berpacaran dengan Bagas sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Hubungan mereka semakin lama semakin tidak terarah (melakukan hubungan yang dilarang), dan pada saat itu keluarga Amanda minta pertanggung jawab kepada pihak laki-laki mereka juga melangsungkan pernikahan kampung pada saat itu juga. Amanda memutuskan untuk tidak sekolah, Amanda duduk dibangku SMA, sejak ini usia kandungan amanda sudah memasuki 5 bulan, pada saat ini suami Amanda saja yang bekerja.

Hasil Wawancara Kedua yang dilakukan oleh Remaja yang bernama Rere:

Wawancara kedua yang dilakukan kepada Rere, Rere adalah anak pertama dari dua bersaudara. Rere mempunyai adik yang duduk dibangku 1 SD orang tua Rere masih lengkap, kehidupannya keluarga mereka harmonis. Kepribadian Rere bisa dibilang bebas dan orang tua Rere juga sangat memperhatikan perkembangan Rere. Saat ini Rere masih duduk dibangku SMP Kelas VIII, Rere juga mengikuti perkembangan zaman mulai dari gaya pacaran dan berpakaiannya. Seiring waktu Rere bepacaran dengan Raka yang sudah berlangsung selama 8 bulan, dan pada saat itu Rere kabur dari rumahnya dan Rere kerumah temannya, Rere tidak mau pulang kerumah sebelum pacarnya menjemput kerumah temannya. Pada saat itu Rere juga sudah melakukan hubungan yang dilarang maka dari itu Rere kabur dari rumah. Rere juga dinikahkan dengan pacaranya dan berstatus nikah kampung, pernikahan Rere berlangsung harmonis tetapi usia kandungannya masih muda Rere mengalami keguguran.

Hasil Wawancara Ketiga yang dilakukan oleh Remaja yang bernama Tami:

Wawancara ketiga yang dilakukan kepada remaja Tami, Tami merupakan anak kedua dari dua bersaudara, kakak tami sudah menikah dan dikaruniai satu anak. Kehidupan keluarga Tami cukup sederhana, Tami anaknya jarang berbaur dengan masyarakat sekitar. Tami adalah sosok anak yang pendiam, tetapi dibalik pendiamnya Tami memiliki pacar yang bernama Tama, umur Tama lebih muda dari umur Tami. Mereka berpacaran selama 1 tahun pada saat itu Tami memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya. Tami memilih untuk menikah muda kerana Tami menghindari zina dan agar kehidupan Tami ada yang mempertanggung jawab atas kehidupannya, pada saat itu Tami duduk dibangku SMA dan sekarang Tami lagi sedang mengandung pernikahan Tami dengan Tama sudah berjalan 5 bulan. Hasil wawancara keempat, kelima, dan keenam yang dilakukan oleh remaja putra yang bernama Dimas, Rangga, dan Radit. Wawancara yang dilakukan oleh ketiga remaja putra tersebut hampir sama dengan remaja putri, salah satu dari ketiga remaja tersebut alasan melakukan perkawinan ialah mereka telah melakukan hubungan terlarang atau hamil diluar nikah. Dua dari remaja putra tersebut alasan melakukan perkawinan ialah keinginan sendiri dengan menghindari zina. Ketiga remaja tersebut memutuskan untuk tidak sekolah lagi dan mereka mengorbankan masa muda demi melakukan perkawinan.

Pembahasan

Masa remaja merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, masa remaja terkadang dipandang sebagai perpanjangan masa kanak-kanak sebelum dewasa. Masa remaja juga merupakan masa gejalanya psikologis, masa transisi atau masa ketidak stabilan antara masa bayi dan masa kanak-kanak yang bergantung pada masa dewasa. Menurut psikologi G. Stanley Hall, masa remaja adalah masa "badai dan stres" hal ini dikarenakan masa remaja merupakan "badai, dan stres mental" yaitu akibat perubahan fisik, intelektual, dan emosional, yang terkena dampak mengalami ketidak puasan, keraguan(konflik), serta konflik dengan lingkungannya (Jannah, 2017). Masa remaja merupakan masa yang sangat menarik karena karakteristinya yang unik yang perannya yang penting dalam kehidupan masyarakat dimasa dewasa. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, masa remaja merupakan tahap ransisi dari penggunaan operasional pemikiran konkrit ke penggunaan operasional pemikiran formal. Generasi muda menyadari keterbatasan kecerdasan mereka, mereka bergumul dengan ide-ide yang asing bagi mereka. Baik Inhelder dan Piaget menyadari bahwa perubahan otak yang terkait dengan masa remaja mungkin diperlukan untuk kemajuan kognitif pada remaja. Masa remaja pertengahan (14-17 Tahun) tahap ini ditandai dengan munculnya kemampuan kognitif baru, remaja pada usia ini sangat membutuhkan teman. Teman sebaya terus meaminkan peran penting, namun mereka menjadikan lebih mandiri. Selama periode ini remaja mulai menjadi dewasa secara perilaku, belajar mengendalikan impuls mereka dan membuat keputusan pertama tentang tujuan karir yang ingin dicapai.

Pemerintah KUA mempunyai kewajiban untuk berperan dalam menanggapi perkawinan remaja yang dan hal ini masih merupakan hal yang lumrah. Dan yang sangat berpengaruh adalah peran pemerintah dalam KUA itu sendiri, mengatur kehidupan masyarakat agar mempunyai posisi yang lebih baik untuk masa depan. Peran pemerintah menurut pengertian Soerjono Soekanto dalam jurnal Raintung et al., (2021) dengan kata lain peran adalah status atau aspek dinamis dari suatu jabatan, suatu peran terpenuhi apabila

seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya (Saintelli, 2020). Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang memiliki status atau jabatan yang akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan teori peran Teori Peran dengan Pemerintahan di Dolok Masihul, maka Pemerintahan Penyuluh Agama di KUA memiliki peran-peran dalam pencegahan maraknya perkawinan remaja sebagai berikut:

Melakukan Sosialisasi

Menurut Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Putri, 2019), masyarakat Kecamatan Dolok Masihul masih banyak yang tidak memahami undang-undang perkawinan, yang menyebabkan banyak orang menikah terlalu dini. Pemerintah Penyuluh Agama KUA pasti tidak akan tinggal diam dalam menangani masalah perkawinan remaja yang masih sering terjadi di Kecamatan Dolok Masihul. Pemerintah Penyuluh Agama KUA telah melakukan banyak hal untuk mencegah dan menangani masyarakat Kecamatan Dolok Masihul telah disosialisasikan tentang risiko perkawinan remaja dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak [Pitaloka et al., \(2022\)](#). Membimbing, mendidik dan menggerakkan orang tua, anggota komunitasnya, dan tokoh masyarakat untuk memahami dampak perkawinan remaja, karena sangat besar peran mereka terhadap keputusan untuk mencegah perkawinan remaja ([Lase, 2022](#)).

Menyediakan Akses Pendidikan

Dalam mengurangi angka perkawinan remaja pemerintah sudah menyediakan akses pendidikan seperti Sekolah PAUD, TK, dan SD, yang dapat diakses oleh masyarakat Kecamatan Dolok Masihul untuk belajar dan mendapatkan bimbingan. Oleh karena itu, angka perkawinan remaja akan berkurang, dan perempuan berpendidikan akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan juga ([Lee-Koo, 2022](#)). Namun, akses pendidikan di Kecamatan Dolok Masihul masih kurang, sehingga orang-orang di Kecamatan Dolok Masihul harus keluar dari Desa untuk pergi ke sekolah lebih tinggi. Untuk menyediakan akses ke pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas, pemerintah harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Ini akan memungkinkan penduduk Kecamatan Dolok Masihul untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi [Barney et al., \(2022\)](#). Pendidikan merupakan sebuah bekal dalam mengurangi kehidupan, sebab dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang akan menjadi terarah. Oleh sebab itu mengapa pemberian pendidikan terhadap anak itu penting. Sebab dengan adanya pendidikan, seorang anak mempunyai wawasan yang luas dan akan paham mengenai aturan yang berlaku dalam beragama maupun bernegara. Membimbing anak untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formalnya, anak dapat mengembangkan keterampilan sosialnya disekolah, sehingga terjadi perubahan norma baginya mengenai perkawinan usia muda dan menghindarkannya ([Lase et al., 2018](#)).

Melakukan Pembedayaan Masyarakat

Selain menyediakan akses pendidikan, pemerintah desa juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, sekolah paket C, dan BLT. Dimana bisa membantu masyarakat agar lebih maju. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Dolok Masihul, tetapi itu masih belum cukup. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu Pemerintah memberdayakan anak dapat dilakukan dengan informasi ketrampilan dan jaringan pendukung lainnya. Program ini berfokus pada anak-anak dalam mengajarkan cara-cara pelatihan. Mereka juga membangun keterampilan dan lingkungan yang aman dan membangun hubungan yang baik. Selain itu, program ini memiliki pengetahuan diri yang baik dan mampu menangani masalah sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan program ini, anak-anak dapat belajar bagaimana mendapatkan informasi dan mendapatkan keterampilan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh pernikahan dini. Mereka juga dapat belajar tentang konsekuensi dari pernikahan dini.

Perluasan Lapangan Kerja

Selain berbagai upaya Pemerintah KUA untuk mengurangi angka perkawinan usia muda, seperti yang disebutkan dalam wawancara di atas, Pemerintah KUA juga melakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga Kecamatan Dolok Masihul. Salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja adalah melalui bantuan BLT dan kerja borongan yang disediakan oleh Pemerintah KUA ([Malik, 2022](#)). Membuat lebih banyak lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Dolok Masihul. Pemerintah menghadapi masalah mentalitas masyarakat yang rendah dan sulit diubah. Namun, setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 berlaku. Setelah undang-undang baru

dibuat, pemerintah mulai mendidik anak-anak dan remaja di Kecamatan Dolok Masihul untuk tidak menikah sebelum usia 19 tahun.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pernikahan remaja.

1. Faktor individu itu sendiri, termasuk perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang, yang berarti semakin cepat perkembangan seseorang, semakin cepat pula dorongan untuk melakukan perkawinan, tingkat pendidikan remaja, yang berarti semakin rendah tingkat pendidikannya, semakin cepat dorongan untuk menikah pada remaja sikap dan hubungan dengan orang tua, yang berarti mereka patuh pada orang tua mereka yang ingin anaknya menikah cepat [Kurniawati & Sari, \(2020\)](#).
2. Faktor lingkungan yang mempengaruhi remaja, jika masyarakat di daerah tersebut memiliki tradisi menikah muda, remaja akan mengikuti tradisi tersebut [Liesmayani et al., \(2022\)](#).
3. Orang tua, sebagai bagian dari keluarga, sangat memengaruhi keputusan pernikahan anak-anaknya. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan ini termasuk keadaan sosial ekonomi keluarga karena kesulitan yang mereka alami dan keinginan mereka untuk menikahkan anak gadisnya pada usia dini. Jika anak gadisnya dinikahkan terlalu dini, dia akan mendapat manfaat, yaitu tanggung jawabnya sebagai orang tua akan beralih ke suami anaknya atau keluarga suaminya, dan akan ada lebih banyak tenaga kerja dalam keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya. Tingkat pendidikan keluarga, atau tingkat pendidikan yang lebih rendah, berkorelasi dengan frekuensi pernikahan dini ([Hastuty, 2018](#)).
4. Orang tua menikahkan anaknya untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, atau untuk menjaga garis keturunan keluarga, dan kepercayaan dan adat istiadat keluarga yang berlaku sangat memengaruhi pernikahan dini. [Riany et al.,\(2020\)](#).
5. Faktor masalah yang dilakukan anak: jika anak gadisnya melakukan zina, anak gadisnya dapat dinikahkan untuk menghadapi malu dan rasa bersalah [Azizah & Nurwati, \(2020\)](#).

4. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya angka perkawinan remaja di Indonesia adalah karena perkawinan remaja dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan yang salah serta bimbingan dan pengetahuan yang salah dari orang tua. Belakangan ini, perkawinan remaja menyebabkan peningkatan jumlah kelahiran di Indonesia. Kebanyakan anak remaja di Kecamatan Dolok Masihul yang melakukan perkawinan di masa remaja adalah perempuan. Perkawinan remaja merupakan perkawinan yang terjadi antara generasi muda di bawah usia 18 tahun yang belum siap untuk menikah. Bahkan di zaman modern ini, fenomena perkawinan remaja masih sering terjadi di masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja menikah muda, antara lain faktor ekonomi, keinginan sendiri, dan orang tua. Pernikahan remaja ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kejiwaan remaja, atau berdampak positif terhadap penghindaran perselingkuhan dan pembelajaran tanggung jawab. Peran pemerintah Penyuluh KUA dalam pencegahan perkawinan remaja dengan cara melakukan sosialisasi, menyediakan akses pendidikan, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan perluasan lapangan kerja.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Al Rosyid, A., & Karismawan, Y. (2019). Kajian Kriminologi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180.
- Anjarwati, E. N., & Haerah, K. (2023). Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.118>.
- Azizah, T. N., & Nurwati, R. N. (2020). Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28128>.
- Barney, M., Murdie, A., Park, B., Hart, J., & Mullinax, M. (2022). From Age to Agency: Frame Adoption and Diffusion Concerning the International Human Rights Norm Against Child, Early, and Forced Marriage. *Human Rights Review*, 23(4), 503–528. <https://doi.org/10.1007/s12142-022-00670-4>.
- Dahriah, D., Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>.
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community

- of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51.
- Jannah, M. (2017). Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam. *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi*, 1(1), 243–256. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i1.1493>.
- Khumairoh, A., Jannah, S., & Muslim, M. (2023). Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Di Usia Dini (Studi Kasus Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(3), 15–30.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1–12.
- Lase, F. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–136. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.
- Lase, F., Nirwana, H., Neviyarni, N., & Marjohan, M. (2018). *A Model of Learning of Intelligent Characters in Higher Education*. 263(Icile), 72–77. <https://doi.org/10.2991/icile-18.2018.10>.
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>.
- Muslim, M. (2021). Visi Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah Dasar Di Era Teknologi Digital. *Elementeris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.33474/elementeris.v3i1.8796>.
- Pitaloka, A. D. A., Nurhayati, E., Hadi, H., Lee, K., & Paramashanti, B. A. (2022). Is Maternal Breastfeeding Motivation and Exclusive Breastfeeding Influenced by early Marriage age? *Journal of Nepal Paediatric Society*, 42(2), 46–51. <https://doi.org/10.3126/jnps.v42i1.38053>.
- Rahman, A. (2022). Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 505–511. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/309>.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobyua Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Riany, E., Yanuarti, R., Pratiwi, B. A., & Angraini, W. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 2(2), 158–167. <https://doi.org/10.31539/joting.v2i2.1631>.
- Rozy. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 1819–1822. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3223%0>.
- Sukmana, H., Irianto, J., Rodiyah, I., & Shamsidinovna, N. M. (2023). *Transforming Family Planning to Prevent Child Marriage: Effective Strategies Uncovered* (Vol. 1, Issue 16). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-048-0_51.
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.
- Widianto, H., Amalia, N., & Muhammadiyah Kalimantan Timur, U. (2022). Hubungan Budaya terhadap Pernikahan Usia Dini pada Remaja The Correlation of Culture to Early Marriage on Adolescent. *Borneo Student Research*, 3(3), 3000–3005.